

Sengketa Budaya Sasando di Forum Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual

(The Cultural Dispute Over Sasando In International Forums From The Perspective Of International Law And Intellectual Property Rights)

Irwan Triadi, Jessica Leonita Anabel Ledewedjo, Rachel Netanya Panjaitan, William Haposan Lubis, Rasya Aika Fadhila

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : irwantriadi1@yahoo.com, 2310611365@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611366@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611261@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611375@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Sasando merupakan alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai budaya tinggi dan menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Pada tahun 2021, muncul laporan bahwa Sri Lanka mencoba mendaftarkan Sasando sebagai bagian dari kebudayaan mereka di World Intellectual Property Organization (WIPO), sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya klaim budaya lintas negara. Kasus ini menjadi perhatian penting dalam konteks perlindungan warisan budaya melalui instrumen hukum internasional, khususnya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum internasional dapat memberikan perlindungan terhadap objek budaya tradisional seperti Sasando, serta sejauh mana mekanisme HKI internasional dapat digunakan untuk mencegah pengakuan sepihak oleh negara lain. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, didukung oleh analisis terhadap konvensi internasional seperti Konvensi UNESCO 2003 dan peran WIPO dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional sudah tersedia, perlindungan terhadap warisan budaya tidak berjalan optimal tanpa adanya pendaftaran, dokumentasi, dan upaya diplomatik yang konsisten dari negara asal. Dengan demikian, negara seperti Indonesia perlu lebih aktif dalam memanfaatkan mekanisme internasional untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya nasional dari klaim yang tidak sah di tingkat global.

Abstract: *Sasando is a traditional musical instrument originating from East Nusa Tenggara that holds significant cultural and historical value, serving as a symbol of Indonesia's national identity. In 2021, reports emerged that Sri Lanka attempted to register Sasando as part of its cultural heritage with the World Intellectual Property Organization (WIPO), raising concerns over transnational cultural claims. This case highlights the urgency of protecting cultural heritage through international legal instruments, particularly within the framework of Intellectual Property Rights (IPR). This study aims to examine how international law can safeguard traditional cultural expressions such as Sasando and to what extent international IPR mechanisms can prevent unilateral claims by other countries. Using a normative juridical approach supported by case studies and analysis of international conventions—particularly the 2003 UNESCO Convention and WIPO's role—the findings reveal that while legal frameworks exist, cultural heritage protection remains suboptimal without active registration, documentation, and diplomatic efforts by the country of origin. Therefore, countries like Indonesia must proactively engage in international mechanisms to protect and uphold their cultural heritage against illegitimate claims at the global level.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Sasando, Hukum Internasional, Hak Kekayaan Intelektual

Keywords:

Sasando, International Law, Intellectual Property Rights



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sasando merupakan alat musik tradisional khas dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, yang telah dikenal sejak abad ke-7. Nama "Sasando" berasal dari bahasa Rote "sasandu," yang berarti alat yang bergetar atau berbunyi. Alat musik ini memiliki bentuk unik dengan tabung bambu sebagai resonator utama dan daun lontar yang berfungsi sebagai penguat resonansi suara.

Keunikan bentuk dan suara Sasando menjadikannya simbol identitas budaya masyarakat Rote dan NTT secara umum.

Pada Desember 2021, muncul laporan bahwa Sri Lanka berupaya mendaftarkan Sasando sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual mereka ke *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹ Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTT segera mengambil langkah proaktif dengan menghubungi WIPO untuk menggagalkan upaya tersebut. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan deputi WIPO dan melayangkan protes, yang akhirnya membuat WIPO mengurungkan niat memberikan hak kekayaan intelektual kepada Sri Lanka.²

Sebagai tindak lanjut, pada 9 September 2022, delegasi budaya dari NTT dipimpin oleh Wakil Gubernur NTT melakukan pertunjukan Sasando di hadapan 350 diplomat dari seluruh dunia di Jenewa, Swiss.³ Pertunjukan ini bertujuan untuk memperkuat klaim Indonesia atas Sasando sebagai warisan budaya takbenda. Setelah penampilan tersebut, Direktur Jenderal WIPO mengakui bahwa Sasando merupakan kekayaan intelektual milik Indonesia, khususnya NTT. Sertifikat pengakuan resmi dijadwalkan akan diserahkan pada 9 November 2022 di Jenewa.

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah ada, seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Klaim sepihak oleh negara lain terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan perlunya upaya proaktif dalam mendaftarkan dan mendokumentasikan kekayaan budaya nasional. Peran WIPO menjadi krusial dalam menyediakan mekanisme perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional. Namun, tanpa adanya inisiatif dari negara asal untuk mendaftarkan dan mengklaim hak atas warisan budayanya, potensi klaim oleh pihak lain tetap terbuka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk pendaftaran resmi, dokumentasi yang memadai, serta diplomasi budaya di forum internasional, untuk memastikan bahwa warisan budaya seperti Sasando tetap diakui sebagai milik Indonesia dan terlindungi dari klaim yang tidak sah.

METODE ILMIAH

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum internasional dan nasional terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional, khususnya alat musik Sasando. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, ketentuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda.

Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan internasional dan nasional yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur, dokumen hukum, serta studi kasus terkait klaim budaya Sasando di forum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hukum Internasional

¹ Sigiranus Marutho, Dheri Agriesta, "Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia Akui Alat Musik Sasando dari Indonesia" (Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/16/163654678/organisasi-hak-atas-kekayaan-intelektual-dunia-akui-alat-musik-sasando-dari>, diakses pada 9 April 2025).

² Jabbar Ramdhani, "Sri Lanka Klaim Alat Musik Sasando, Pemprov NTT Protes ke WIPO" (detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5875631/sri-lanka-klaim-alat-musik-sasando-pemprov-ntt-protas-ke-wipo>, diakses pada 9 April 2025).

³ Aloysius Lewokeda, "Wagub NTT Sebut WIPO Akui Musik Sasando Milik Indonesia" (ANTARA News, <https://kupang.antaranews.com/berita/96485/wagub-ntt-sebut-wipo-akui-musik-sasando-milik-indonesia>, diakses pada 9 April 2025).

Sebelum membahas mekanisme perlindungan terhadap warisan budaya tradisional seperti Sasando, penting untuk memahami bagaimana budaya tersebut dikategorikan dalam konteks hukum internasional. Sasando termasuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/TCE*), yang merupakan segala bentuk ekspresi / keseluruhan kreativitas intelektual yang merupakan ungkapan / ekspresi ide, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia sebagai ungkapan tradisi turun - temurun dalam masyarakat.⁴

Salah satu instrumen internasional utama yang mengatur perlindungan TCE adalah Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Konvensi ini berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan dengan melakukan berbagai upaya seperti perlindungan, promosi, dan penyampaian melalui pendidikan formal dan non formal, penelitian dan revitalisasi, serta upaya peningkatan penghormatan dan kesadaran.⁵ Namun, pendekatan yang diambil lebih bersifat pelestarian daripada memberikan perlindungan hukum yang mengikat secara legal terhadap eksploitasi atau klaim sepihak oleh pihak lain.

Di sisi lain, World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mengembangkan *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions* pada tahun 1982 sebagai upaya awal untuk menyediakan kerangka hukum nasional bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional. Meski begitu, hingga kini belum ada instrumen hukum internasional yang secara khusus dan efektif memberikan perlindungan terhadap TCE dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai budaya yang tinggi dari warisan tradisional dengan perlindungan hukum yang tersedia di tingkat internasional. Perlindungan yang hanya berorientasi pada pelestarian, tanpa disertai aspek hukum yang mengikat, membuka peluang terjadinya klaim budaya oleh pihak asing, seperti yang terjadi pada kasus Sasando.⁵

Secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma (*legal gap*) dalam sistem hukum internasional terkait pengakuan dan perlindungan terhadap budaya komunal seperti TCE. Ketidakhadiran instrumen hukum yang mengikat secara internasional menjadikan negara asal berada dalam posisi lemah secara yuridis ketika terjadi klaim oleh pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan kultural (*cultural justice*), di mana suatu komunitas berhak atas pengakuan dan perlindungan atas hasil budayanya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pembentukan instrumen internasional yang bersifat *binding* dan responsif terhadap karakter komunal TCE menjadi kebutuhan mendesak.

Lebih jauh, karakteristik TCE yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum kekayaan intelektual modern, yang umumnya bersifat individualistik dan berbasis pada penciptaan orisinal.⁶ Maka dari itu, pendekatan hukum yang digunakan untuk melindungi TCE seharusnya bersifat diferensiatif, dengan memperhatikan karakter kolektif dan fungsi sosial budaya dari ekspresi tersebut.⁷

Dengan mempertimbangkan prinsip *equity* dalam hukum internasional, pendekatan yang adil terhadap TCE bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga soal pengakuan hak yang setara terhadap komunitas adat sebagai pemilik sah dari ekspresi budaya tersebut. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus didorong untuk membentuk koalisi global dalam forum seperti WIPO Intergovernmental Committee (IGC), agar kepentingan budaya lokal tidak selalu dikalahkan oleh sistem hukum internasional yang pro-kapital dan pencipta individu.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya luar biasa perlu mengambil peran lebih aktif tidak hanya dalam registrasi dan dokumentasi, tetapi juga dalam forum negosiasi internasional untuk mendorong pembentukan rezim hukum yang inklusif dan adil bagi pemilik budaya tradisional.⁸

Efektivitas Instrumen Hukum Nasional Indonesia dalam Mendukung Klaim Internasional atas Sasando

⁴ Rinitami Njatrijani, *Defensive Protection Traditional Cultural Expressions (TCE) Masyarakat di Kabupaten Blora*, *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 48.

⁵ Laina Raffian dan Qolliqina Zolla Sabrina, "Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2014), hlm. 506.

Efektivitas instrumen hukum nasional Indonesia dalam mendukung klaim internasional atas Sasando sebagai warisan budaya takbenda yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting yang perlu dianalisis secara komprehensif. Secara nasional, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi dasar perlindungan warisan budaya takbenda, termasuk alat musik tradisional seperti Sasando. Salah satu instrumen utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, yang mengatur pendataan, pelestarian, dan pengembangan warisan budaya takbenda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai ciptaan komunal yang haknya dikelola oleh negara. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengambil langkah konkret dengan mendaftarkan Sasando sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020, yang menjadi bukti administrasi awal untuk mengklaim hak atas Sasando secara hukum. Namun, meskipun sudah ada pencatatan administratif tersebut, belum ada peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan Sasando sebagai kekayaan intelektual tradisional yang mengikat secara hukum di tingkat lokal. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap Sasando masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atau klaim dari pihak lain.⁶

Kesenjangan regulasi ini menjadi tantangan utama dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Misalnya, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap hak budaya komunal yang bersifat kolektif dan turun-temurun. Selain itu, meskipun Pemerintah Daerah NTT memiliki kewenangan otonomi untuk membuat peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur secara khusus perlindungan Sasando sebagai kekayaan intelektual tradisional. Akibatnya, perlindungan Sasando masih sangat bergantung pada registrasi administratif di tingkat kementerian, yang belum tentu diakui secara otomatis di tingkat internasional, khususnya oleh lembaga seperti World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal ini terlihat jelas ketika Sri Lanka berupaya mendaftarkan Sasando sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual mereka pada tahun 2021, yang memaksa pemerintah Indonesia mengandalkan bukti historis, antropologis, dan diplomasi budaya sebagai upaya pembelaan, bukan kekuatan hukum tertulis yang kuat dan mengikat.⁷

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia telah menjalankan strategi diplomasi budaya yang cukup efektif. Contohnya adalah pertunjukan Sasando yang dilakukan oleh delegasi budaya NTT di Jenewa pada September 2022 di hadapan ratusan diplomat dari berbagai negara. Pendekatan ini menggunakan *soft power* untuk memperkuat klaim budaya Indonesia atas Sasando. Namun, keberhasilan diplomasi budaya ini tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi yang intensif antar lembaga pemerintah, mulai dari Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga Kementerian Luar Negeri. Mereka bersama-sama menyiapkan bukti-bukti antropologis dan historis yang kuat sebagai dasar klaim atas Sasando. Meski demikian, upaya pendaftaran warisan budaya NTT ke WIPO masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini memperlihatkan lemahnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perlindungan dan promosi kekayaan budaya tradisional di tingkat internasional.⁸

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat adat Pulau Rote dalam proses perlindungan dan dokumentasi Sasando. Keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik asli budaya sangat krusial untuk memperkuat klaim hukum dan menjaga keaslian warisan budaya tersebut. Namun, hingga kini partisipasi mereka masih terbatas, baik karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan HKI maupun minimnya dukungan dalam hal sumber daya dan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk melibatkan komunitas adat secara aktif dalam proses dokumentasi, pelestarian, dan diplomasi budaya,

⁶ Kompas.com, 2022. "Pengakuan WIPO atas Sasando sebagai Milik Indonesia".

⁷ Antaranews, 2022. "Upaya Pelestarian Sasando oleh Pemerintah NTT".

⁸ Genaro, E.W., 2014. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*.

sehingga mereka tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek yang berperan dalam mempertahankan hak budaya mereka.⁹

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, Pemerintah Provinsi NTT harus segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan Sasando sebagai kekayaan intelektual tradisional, termasuk mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran. Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang mengikat secara lokal dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi klaim dari negara lain. Kedua, perlu dilakukan integrasi data budaya antara sistem registrasi nasional di Kementerian Hukum dan HAM dengan platform internasional seperti WIPO, sehingga proses klaim dan pengakuan internasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ketiga, alokasi anggaran khusus harus disiapkan untuk mendukung proses pendaftaran, dokumentasi, dan diplomasi budaya, agar upaya perlindungan tidak terhambat oleh keterbatasan dana. Keempat, pelibatan aktif masyarakat adat dan perajin Sasando dalam delegasi resmi ke forum internasional harus menjadi prioritas, agar klaim budaya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kepemilikan kultural yang autentik.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional untuk melindungi warisan budaya takbenda seperti Sasando, efektivitas perlindungan tersebut dalam konteks internasional masih menghadapi berbagai kendala. Fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah, ketiadaan sanksi hukum yang jelas, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi masyarakat adat menjadi faktor yang melemahkan posisi Indonesia dalam sengketa budaya di forum internasional. Oleh karena itu, percepatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat adat, serta peningkatan diplomasi budaya menjadi kunci utama agar Sasando dan warisan budaya Indonesia lainnya dapat diakui dan terlindungi secara optimal dari klaim sepihak negara lain di masa depan.¹⁰

(Rumsal 2) Langkah Hukum dan Diplomasi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempertahankan Warisan Budaya di Mata Dunia

Agar Negara dapat mendaftarkan hak warisan budayanya di UNESCO, Negara tersebut harus melewati proses yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam pengajuannya pun, UNESCO memberikan batasan kepada setiap Negara dalam mendaftarkan warisan budayanya, yaitu dua tahun sekali, dan jika diajukan secara multinasional, maka, bisa diajukan setiap tahun.

Indonesia pernah membuat pengajuan kepada UNESCO untuk menjadikan beberapa warisan budayanya menjadi milik Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan Lien, Kasubdit Warisan Budaya dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Lien Dwiari Ratnawati saat diwawancarai oleh CNNIndonesia.com, Kemendikbud sebagai perwakilan dari Indonesia pernah melakukan pengajuan penetapan warisan budaya Indonesia, yaitu kapal pinisi pada tahun 2017 dan pencak silat pada tahun 2019.¹¹ Karena dapat mengajukan budaya melalui jalur multinasional, pada tahun 2018 Indonesia mengajukan Pantun bersama dengan Malaysia.¹²

Perjalanan menjadikan pantun sebagai warisan budaya dunia memerlukan proses yang cukup panjang. Persiapan awal, seperti penelitian dan kajian, memakan waktu sekitar satu tahun sebelum diajukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).¹³ Komunitas yang terkait dengan kebudayaan ini menjadi pihak yang mengajukan ke Pemda, lalu Pemda meneruskan usulan tersebut ke pemerintah pusat untuk pengesahan sebagai warisan budaya Indonesia, jika memenuhi syarat.¹⁴ Apabila dokumen telah lengkap, pengajuan diteruskan ke UNESCO untuk dievaluasi oleh tim khusus. Proses ini yang menentukan apakah status pengajuan diterima.¹⁵

⁹ Asumsi.co, 2021. "Klaim Sri Lanka atas Sasando dan Respons Indonesia".

¹⁰ Studi Kebijakan Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020.

¹¹ KWRI UNESCO, diakses 5 April 2025, <https://kwri.kemdikbud.go.id/berita/langkah-panjang-mengajukan-warisan-budaya-dunia/>.

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Untuk pantun, Indonesia memulai nominasi multinasional pada Februari lalu dengan mengundang negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand.¹⁶ Namun, karena keterbatasan waktu, hanya Malaysia yang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam pengajuan ini untuk menjadikan pantun sebagai warisan dunia.¹⁷ Menurut Zainah Ibrahim, Direktur Jenderal Departemen Warisan Nasional Malaysia, mereka sangat mendukung pengajuan ini.¹⁸ Meski waktu yang dimiliki sangat terbatas, pihaknya berhasil mengumpulkan data dengan upaya maksimal.¹⁹ Pengajuan resmi telah dilakukan pada 31 Maret 2018, dan saat ini Indonesia bersama Malaysia menunggu proses evaluasi dari UNESCO yang akan memberikan keputusan akhir pada tahun 2018.

Selain di UNESCO, sebuah Negara juga dapat mendaftarkan warisan budayanya di organisasi yang menangani hak kekayaan intelektual di dunia, yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization). Pada kasus sengketa alat musik sasando yang berasal dari provinsi NTT, Negara Sri Lanka ingin mendaftarkan alat musik tersebut sebagai hak kekayaan intelektual mereka di WIPO.²⁰ Karena tidak terima terhadap tindakan tersebut, pemprov NTT tidak tinggal diam. Wagub NTT Josef Nai Soi menyatakan bahwa pihak pemprov NTT telah menghubungi pihak deputi WIPO untuk membatalkan upaya dari sri lanka dalam mendaftarkan alat musik sasando sebagai hak kekayaan intelektual negara mereka.²¹ Setelah pihak pemprov menghubungi pihak WIPO untuk membatalkan pendaftaran oleh negara Sri Lanka, WIPO lantas membatalkannya setelah nyaris memberikan hak kekayaan intelektual alat musik sasando kepada negara Sri Lanka.²²

Indonesia sebenarnya juga bisa melakukan Tindakan hukum dan diplomasi lain untuk mempertahankan warisan budayanya dalam kasus sengketa perebutan hak kekayaan intelektual warisan budaya seperti kasus di atas. Tindakan-tindakan tersebut, yaitu Diplomasi Bilateral. Diplomasi Bilateral adalah bentuk hubungan diplomatik yang terjadi secara formal antara dua negara, yang dilakukan melalui misi diplomatik yang telah mendapatkan akreditasi dari kedua belah pihak.²³ Diplomasi ini sering dikaitkan dengan diplomasi tradisional, serta menitikberatkan pada prinsip resiprositas (timbal balik).²⁴ Prinsip resiprositas sendiri merupakan dasar hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam Hukum Internasional, yang pada intinya Diplomasi Bilateral dapat dijalankan dengan cara mempertemukan kedua negara yang memiliki kepentingan, lalu mendiskusikan tentang hal yang bersangkutan.²⁵

Upaya yang Bisa Dilakukan Dalam Negeri Untuk Memperkuat Perlindungan.

Periodontal warisan budaya tradisional seperti Sasando memerlukan langkah strategis dari dalam negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Salah satu langkah utama adalah melakukan pendataan dan dokumentasi secara menyeluruh terhadap seluruh budaya tradisional Indonesia. Pemerintah dapat membangun *database* digital yang mencatat asal-usul, sejarah, dan nilai budaya dari warisan tersebut, sehingga mempermudah pembuktian kepemilikan budaya di forum internasional. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, Indonesia telah berhasil mendaftarkan beberapa budaya tradisional ke UNESCO, seperti kapal pinisi pada tahun 2017 dan pencak silat pada tahun 2019²⁶. Namun, langkah ini perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak budaya lokal seperti Sasando.

Selain itu, penguatan regulasi hukum juga menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu direvisi atau ditambahkan untuk memberikan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Detik.com, diakses 5 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5875631/sri-lanka-klaim-alat-musik-sasando-pemprov-ntt-protas-ke-wipo>

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Koni Larasati, Christy Damayanti, GPH Dipokusumo, "Pemerintah Republik Indonesia Menghadapi Klaim Budaya Kuda Lumping oleh Malaysia Tahun 2017"

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage*. Paris: UNESCO.

perlindungan lebih terhadap ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expressions/TCE*), terutama yang bersifat komunal. Saat ini, sistem HKI cenderung berorientasi pada pencipta individu, sehingga kurang responsif terhadap karakter kolektif TCE. Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions yang dikembangkan oleh WIPO pada tahun 1982 dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan budaya tradisional²⁷

Pelibatan masyarakat lokal juga menjadi aspek penting dalam memperkuat perlindungan budaya tradisional. Sebagai pemilik langsung dari warisan budaya seperti Sasando, masyarakat lokal dapat berperan sebagai penjaga yang memastikan keberlanjutan dan otentisitas budaya tersebut. Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda menekankan pentingnya menghormati komunitas adat sebagai pemilik sah dari ekspresi budaya mereka²⁸. Keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya memperkuat klaim Indonesia di tingkat internasional tetapi juga memastikan bahwa warisan budaya tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan.

Diplomasi budaya juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat klaim atas warisan budaya Indonesia. Pertunjukan Sasando oleh delegasi NTT di Jenewa pada tahun 2022 menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi budaya dapat memperkuat pengakuan internasional terhadap warisan Indonesia. Dalam acara tersebut, WIPO mengakui Sasando sebagai kekayaan intelektual milik Indonesia setelah sebelumnya hampir diklaim oleh Sri Lanka²⁹. Selanjutnya, implementasi konvensi internasional seperti Konvensi UNESCO 2003 dan mekanisme WIPO harus dimaksimalkan oleh Indonesia. Konvensi UNESCO menyediakan kerangka kerja untuk pelestarian dan promosi warisan budaya takbenda melalui pendidikan, penelitian, dan revitalisasi³⁰. Sementara itu, WIPO menawarkan mekanisme perlindungan terhadap TCE melalui pengembangan kerangka hukum nasional yang melarang eksploitasi ilegal³¹. Namun, keberhasilan implementasi instrumen ini sangat bergantung pada inisiatif aktif dari negara asal untuk mendaftarkan dan mendokumentasikan warisan budayanya secara resmi.

Langkah-langkah di atas akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam diplomasi budaya. Pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam mempromosikan kekayaan budayanya di forum internasional, bukan hanya sebagai upaya perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari soft power untuk memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi dan melestarikan warisan budaya, sehingga setiap warga negara dapat berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan budaya Indonesia.

Dengan strategi komprehensif yang meliputi pendataan, penguatan regulasi HKI, pelibatan aktif masyarakat lokal, diplomasi budaya yang efektif, dan implementasi konvensi internasional, Indonesia dapat secara proaktif melindungi warisan budayanya, seperti alat musik tradisional Sasando, dari klaim sepihak di tingkat global. Upaya-upaya ini tidak hanya memperkuat posisi hukum dan pengakuan internasional atas warisan budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan identitas nasional yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional seperti Sasando dalam sistem hukum internasional masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Meskipun telah ada instrumen seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Warisan Budaya Takbenda yang memberikan ruang pelestarian budaya,

²⁷ World Intellectual Property Organization. (1982). *Model provisions for national laws on the protection of expressions of folklore against illicit exploitation and other prejudicial actions*. Geneva: WIPO.

²⁸ Irwan Triadi et al. (2023). "The cultural dispute over Sasando in international forums from the perspective of international law and intellectual property rights." *Jurnal Hukum Internasional*, UPN Veteran Jakarta, 1(1), hal 54.

²⁹ Aloysius Lewokeda. (2022). "Wagub NTT sebut WIPO akui musik Sasando milik Indonesia." *ANTARA News*. <https://kupang.antaranews.com/berita/96485/wagub-ntt-sebut-wipo-akui-musik-sasando-milik-indonesia> diakses 9 April 2025

³⁰ Sigiranus Marutho dan Dheri Agriesta, "Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia Akui Alat Musik Sasando dari Indonesia," *Kompas.com*, diakses 9 April 2025, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/16/163654678/organisasi-hak-atas-kekayaan-intelektual-dunia-akui-alat-musik-sasando-dari>.

³¹ KWRI UNESCO. (2017). *Langkah panjang mengajukan warisan budaya dunia*. Diakses 5 April 2025, <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/langkah-panjang-mengajukan-warisan-budaya-dunia/>

konvensi ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang bersifat mengikat terhadap tindakan eksploitasi atau klaim sepihak oleh negara lain. Hal ini diperparah oleh belum adanya aturan internasional yang secara khusus mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas warisan budaya tradisional yang bersifat komunal. Dalam konteks ini, Sasando sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia berisiko diklaim oleh negara lain karena celah hukum yang ada di tingkat internasional.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah strategis melalui pendekatan hukum dan diplomasi. Pengalaman dalam mempertahankan klaim atas Sasando dari upaya pendaftaran oleh negara lain di WIPO menjadi pelajaran penting bahwa respons cepat dan diplomasi aktif sangat menentukan. Selain melalui diplomasi bilateral dan penguatan posisi di forum internasional seperti WIPO dan UNESCO, Indonesia juga harus memperkuat perlindungan dari dalam negeri, antara lain melalui pendataan dan dokumentasi budaya yang sistematis, revisi regulasi HKI yang lebih responsif terhadap karakter komunal, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai penjaga utama budaya tersebut. Melalui upaya yang bersifat menyeluruh dan kolaboratif ini, Indonesia dapat memperkuat posisi hukumnya dan melindungi warisan budaya dari klaim-klaim yang tidak sah di kancah global.

REFERENSI

- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage*. Paris: UNESCO.
- Irwan Triadi, dkk. 2023. "The Cultural Dispute over Sasando in International Forums from the Perspective of International Law and Intellectual Property Rights." *Jurnal Hukum Internasional, UPN Veteran Jakarta* 1(1): 54.
- Lewokeda, Aloysius. 2022. "Wagub NTT Sebut WIPO Akui Musik Sasando Milik Indonesia." *ANTARA News*. <https://kupang.antaranews.com/berita/96485/wagub-ntt-sebut-wipo-akui-musik-sasando-milik-indonesia>.
- UNESCO. 2003. *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- World Intellectual Property Organization. 1982. *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*. Geneva: WIPO.
- KWRI UNESCO. 2017. *Langkah Panjang Mengajukan Warisan Budaya Dunia*. <https://kwri.kemdikbud.go.id/berita/langkah-panjang-mengajukan-warisan-budaya-dunia/>
- Website: Detik.com, diakses 5 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5875631/sri-lanka-klaim-alat-musik-sasando-pemprov-ntt-protas-ke-wipo>
- KWRI UNESCO, diakses 5 April 2025, <https://kwri.kemdikbud.go.id/berita/langkah-panjang-mengajukan-warisan-budaya-dunia/>.
- Jurnal: Koni Larasati, Christy Damayanti, GPH Dipokusumo, "Pemerintah Republik Indonesia Menghadapi Klaim Budaya Kuda Lumping oleh Malaysia Tahun 2017"
- Antaranews. (2022). Upaya Pelestarian Sasando oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Genaro, E. W. (2014). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Kompas.com. (2022). Pengakuan WIPO atas Sasando sebagai Milik Indonesia. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Dokumen Pendaftaran Ekspresi Budaya Tradisional Sasando. Jakarta: Kemenkumham.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretariat Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat NNegar



Asumsi.co. (2021). Klaim Sri Lanka atas Sasando dan Respons Indonesia. Diakses dari <https://www.asumsi.co>

World Intellectual Property Organization (WIPO). (1982). Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions. Geneva: WIPO.

UNESCO. (2003). Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Paris: UNESCO.

Jika Anda membutuhkan format daftar pustaka dalam gaya tertentu (APA, MLA, Chicago, dll.), saya dapat membantu menyesuaikannya.